



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI PADA KASUS
GAGAL BAYAR OBLIGASI PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE.**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

Samuel Bonardo M. T. Simaremare
NIM : 11010116130330

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI PADA KASUS
GAGAL BAYAR OBLIGASI PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE.**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Pogram Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Oleh :

SAMUEL BONARDO M.T. SIMAREMARE

NIM 11010116130330

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M

NIP 196906301993032002

Dr. Drs. Agus Saronno, M.H.

NIP 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI PADA KASUS
GAGAL BAYAR OBLIGASI PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE.

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SAMUEL BONARDO M. T. SIMAREMARE

NIM 11010116130330

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL. M.,

NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Drs. Agus Saron, M.H.

NIP 196106171987031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

SAMUEL BONARDO M.T. SIMAREMARE

11010116130330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Filipi 4 : 6.

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Orang Tua & kakak-kakak penulis tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, serta mendukung penulis kapanpun dan dimanapun;
3. Keluarga besar yang selalu mendukung;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan dan cintai;
5. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung; dan
6. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, yang senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI PADA KASUS GAGAL BAYAR OBLIGASI PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan tugas dan syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas berkat doa, bimbingan, bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang selama ini telah diberikan untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, arahan sedetil mungkin serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
6. Dr.Drs. Agus Saron, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
7. Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Perdata Bisnis yang lainnya yang telah memberikan ilmu, motivasi serta arahan kepada penulis;
9. Seluruh Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis semasa perkuliahan;

10. Kedua orangtua yang penulis sayangi dan kasihi, Bapak terkasih, Dr. Aman Simaremare, S.Psi., M.S. dan Mama tercinta, Dra. Minar Maeka Ujung, kakak-kakak tersayang, Irene Era Pascayanti Simaremare, S.E / Alexfander Sibarani, S.E. , Tri Septiar Yosepha Simaremare, S.E. , Idola Febrianitri Simaremare, S.Pd., beserta keponakan-keponakan tersayang, Theresia Aline Abigail Sibarani dan Nathania Adera Caroline Sibarani yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta doa yang tiada hentinya selalu dipanjatkan untuk kelancaran penulisan hukum ini, sehingga penulis selalu kuat serta yakin dan semangat untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
11. Kawan-kawan seperjuangan di Semarang, Naufal “Opal” Setya Rahardi, Cahyo Farizadhi “Bogor” Rezkawan, yang selalu ada menemani di setiap kondisi penulis, baik susah maupun senang selama masa perkuliahan berjalan. Terima kasih atas persahabatan yang tidak akan terlupakan selama masa perkuliahan ini;
12. Teman-teman seperjuangan yang menjadi lingkaran pertemanan pertama penulis di masa perkuliahan, Rendy, Reibyron, Aal, Daniel Samosir, Hendanu, terima kasih atas kenangan dalam pertemanan selama perkuliahan ini;
13. Teman-teman yang berada dalam perkumpulan MBB, Alqadri Lubis, Yusril “Bang Yus” Pratama, Aditya Rama, Gifta Zebua, Sofyan Sinuraya, Egi

Abdenego, Raihan “Jayan” Natigor, terima kasih atas persahabatan selama ini;

14. Senior-senior, teman-teman seperjuangan angkatan 2016, dan adik-adik tingkat, terkhususnya Departemen Event Organizer UKM-F Pseudorechtspraak 2016- 2019, terimakasih telah memberikan banyak ilmu dan berbagi cerita serta pengalaman perkuliahan ini baik dalam hal akademis maupun kehidupan didalam perkuliahan itu sendiri dan juga pengalaman selama berorganisasi;
15. Teman-teman alumni SMP Putri Cahaya Medan, Jefri Boy, Natasya Novalita yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan kepada penulis;
16. Teman-teman alumni SMA Sutomo 1 Medan, terkhusus Riober Panjaitan, Silvia, Ribca Panjaitan. Terima kasih atas semangat, doa, serta dorongan selama masa perkuliahan penulis;
17. Kepada teman-teman pemuda gereja yang tergabung dalam kelompok koor Exaudi HKBP P. Simalingkar Medan, terkhusus Prima, Josua, Andre, Deo, Oscar yang selalu menemani dan memberi semangat serta dorongan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan

hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang,

Hormat Penulis,

SAMUEL BONARDO M.T.

SIMAREMARE

NIM 11010116130330

ABSTRAK

Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memiliki beberapa instrumen pasar modal. Salah satunya adalah obligasi. Obligasi adalah suatu surat yang berisi janji di mana salah satu pihaknya (*principal* atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Salah satu kelemahan obligasi adalah risiko gagal bayar (*default*). Seperti pada kasus PT Delta Merlin Dunia Textile gagal membayar bunga obligasi perdananya pada tanggal 12 September 2019. PT Delta Merlin Dunia Textile menerbitkan obligasi senilai US\$ 300 juta pada tanggal 12 Maret 2019. Penulis akan mengkaji bagaimana proses penyelesaian tanggung jawab debitor obligasi terhadap para kreditor obligasi dalam kasus gagal bayar obligasi pada PT Delta Merlin Dunia Textile, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang obligasi apabila terjadi gagal bayar obligasi seperti pada kasus PT Delta Merlin Dunia Textile.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian tanggung jawab debitor obligasi terhadap para kreditor obligasi dalam kasus gagal bayar obligasi pada PT Delta Merlin Dunia Textile adalah PT Delta Merlin Dunia Textile melalui PT Duniatex merestrukturisasi utang-utangnya dan akan membayar utang-utangnya hingga 15 tahun. US\$ 150 juta pertama akan dibayar pada 8 tahun setelah homologasi dengan bunga maksimum 2,5%. Sementara sisa US\$ 150 juta akan dibayar pada tahun ke-15 dengan bunga 0%. Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi bisa dilakukan dengan cara preventif yang melibatkan wali amanat pada saat perjanjian perwaliamatan dibuat dan keterbukaan emiten kepada wali amanat, OJK (dulu Bapepam) dan investor. Perlindungan hukum represif dapat diberikan oleh wali amanat yaitu dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, maka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penerbit obligasi yang mengalami gagal bayar dapat dikenakan sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103, dan Pasal 111 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kata Kunci : Obligasi, Gagal Bayar, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The capital market based on the Capital Market Law No.8 of 1995 concerning Capital Market has several capital market instruments. One of them is bonds. A bond is a letter containing a promise in which one of the parties (the principal or issuer) can be a company or a government. A promise in a bond is a promise to pay a certain amount of money at a certain time, namely on a specified maturity date. One of the weaknesses of bonds is the risk of default. As in the case of PT Delta Merlin Dunia Textile failed to pay its first bond interest on September 12, 2019. PT Delta Merlin Dunia Textile issued bonds worth US \$ 300 million on March 12, 2019. The author will examine how the process of settling the debt debtor's responsibility to creditors bonds in the case of default on bonds with PT Delta Merlin Dunia Textile, as well as legal protection that can be provided to bondholders in the event of a bond default, such as in the case of PT Delta Merlin Dunia Textile.

This study uses a normative juridical approach. This method uses secondary data with a descriptive analytical research specification.

The results show that, the settlement of the debtor's responsibility to bond creditors in the case of default on bonds at PT Delta Merlin Dunia Textile is that PT Delta Merlin Dunia Textile through PT Duniatex restructures its debts and will pay its debts up to 15 years. The first US \$ 150 million will be paid 8 years after homologation with a maximum interest rate of 2.5%. Meanwhile, the remaining US \$ 150 million will be paid in the 15th year with 0% interest. Legal protection for bondholders can be carried out by means of preventive means involving the trustee when the trustee agreement is made and the issuer's disclosure to the trustee, OJK (formerly Bapepam) and investors. Repressive legal protection can be provided by the trustee, namely by filing a lawsuit through the court or filing for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). As a form of accountability, according to the provisions of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, bond issuers that experience default may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions and civil sanctions based on the provisions of Article 102 paragraph (1) and paragraph (2), Article 103, and Article 111 of Law No.8. 1995 concerning the Capital Market.

Keywords: Bonds, Default, Responsibility, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
A. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal	8
1. Pengertian Pasar Modal	8
2. Peranan Pasar Modal	11
3. Jenis-Jenis Pasar Modal	12
4. Pelaku yang Terkait di Pasar Modal	13
5. Instrumen Pasar Modal	18
B. Tinjauan Umum tentang Obligasi	20
1. Pengertian Obligasi	20
2. Jenis-Jenis Obligasi	22
3. Keuntungan Membeli Efek Bersifat Utang	25
4. Kelemahan Obligasi	26
5. Dasar penerbitan obligasi	27

C.	Tinjauan Umum tentang Gagal Bayar Obligasi	28
1.	Pengertian Gagal Bayar Obligasi	28
BAB III	30
A.	Metode Pendekatan.....	30
B.	Spesifikasi Penelitian	30
C.	Metode Pengumpulan Data.....	31
D.	Metode Analisis Data.....	34
BAB IV	35
I.	Hasil Penelitian :.....	35
A.	Proses penyelesaian tanggungjawab debitor obligasi terhadap para kreditor obligasi dalam kasus gagal bayar obligasi pada PT. Delta Merlin Dunia Textile	35
1.	Deskripsi Umum PT. Delta Merlin Dunia Textile	35
2.	Struktur Organisasi PT Delta Merlin Dunia Textile	37
3.	PT. Delta Merlin Dunia Textile tentang penerbitan obligasi dalam Dunia Pasar Modal Indonesia.....	42
4.	Kasus Gagal Bayar Obligasi PT Delta Merlin Dunia Textile Kepada Pemegang Obligasi	44
5.	Penyelesaian tanggung jawab debitor obligasi pada kasus ini	46
B.	Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Pemegang Obligasi Terhadap Gagal Bayar Obligasi Seperti Pada Kasus PT Delta Merlin Dunia Textile.....	49
II.	Pembahasan.....	51
A.	Proses penyelesaian tanggungjawab debitor obligasi terhadap para kreditor obligasi dalam kasus gagal bayar obligasi pada PT Delta Merlin Dunia Textile	51
B.	Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang obligasi apabila terjadi gagal bayar obligasi seperti pada kasus PT Delta Merlin Dunia Textile	55
1.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ..	62
2.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	63
3.	Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing	67
4.	Berdasarkan POJK Nomor 20 / POJK.4 / 2018 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.....	69

5. Penanggung Hutang (<i>Guarantor</i>) dalam Penerbitan Obligasi Perusahaan ..	73
BAB V.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78